



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 85/KPTS/DIS.KEARSIPAN/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DAN EKSTERNAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 huruf a dan huruf b serta Pasal 60 huruf a Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah dan dapat melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dalam bentuk kegiatan pelaksanaan pengawasan audit kearsipan;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pengawasan kearsipan internal dan eksternal;
 - b. melaksanakan pengawasan kearsipan internal dan eksternal;
 - c. menyusun risalah hasil pengawasan kearsipan internal/eksternal sementara;
 - d. menyusun laporan pengawasan kearsipan internal dan eksternal;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal kearsipan;

- f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 85 /KPTS/DIS.KEARSIPAN/2023
TANGGAL : 25 Januari 2023

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DAN EKSTERNAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
3. Ketua : Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
4. Sekretaris : Drs. Hazairin, MM (Arsiparis Ahli Madya)
5. Anggota :
 - a. Kasi Pengawasan Arsip Perangkat Daerah Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
 - b. Kasi Pengawasan Arsip Perusahaan, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
 - c. Drs. Rusdi, M.Si (Arsiparis Ahli Madya)
 - d. Holidan, S.Sos., M.Si (Arsiparis Ahli Madya)
 - e. Wediyanti W, SE (Arsiparis Ahli Muda)
 - f. Kurniawati, SE (Arsiparis Ahli Muda)
 - g. Yusuf, S.Sos., M.Si (Arsiparis Ahli Muda)
 - h. Dewi Anggraini, SE (Arsiparis Ahli Pertama)
 - i. Auditor Inspektorat Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel
 - j. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU